ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TENTANG MITOS PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Masrifa Anif Yatin

NIM C91216166

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Masrifa Anif Yatin
NIM	: C91216166
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Peran Penghulu Dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat Tentang Mitos Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9E02EAFF375853941

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Masrifa Anif Yatin

NIM C91216166

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Peran Penghulu Dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat Tentang Mitos Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)" yang ditulis oleh Masrifa Anif Yatin NIM. C91216166 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masrifa Anif Yatin NIM. C91216166 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II,

DR. H. Darmawan, MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji III,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 21 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MASRIFA ANIF YATIN
NIM : C91216166
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Perdata Islam
E-mail address : anifyatinmasrifa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TENTANG MITOS PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 September 2020

Penulis

(Masrifa Anif Yatin)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengaanalisa terhadap data yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan penghulu meliputi penyuluhan, mengadakan bimbingan dan konsultasi sebelum dan sesudah perkawinan, serta melakukan penerapan program Pusaka Sakinah yang digagas oleh Dirjen Bimas Islam. Hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jika dianalisis yuridis, peran yang dilakukan penghulu KUA di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mengubah keyakinan masyarakat terhadap mitos-mitos perkawinan ini secara yuridis tidak ada satupun dalil hukum yang bisa melarangnya. Justru peran ini merupakan penterjamahan dari tugas penghulu yang ada dalam Pasal 8 Ayat (1) MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya yakni menyatakan bahwa salah satu tugas penghulu adalah memberikan nasihat dan konsultasi nikah/rujuk.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada penghulu: *pertama*, penghulu hendaknya selalu berupaya dan berusaha melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk menambah minat peristiwa perkawinan, serta hendaknya bersinergis dengan modin maupun tokoh masyarakat untuk menangani masalah yang ada di masyarakat terkait kepercayaan terhadap mitos perkawinan; *kedua*, pemerintah kiranya dapat lebih mendukung dalam pemenuhan tugas dan fungsi penghulu melalui penguatan undang-undang dan menyiapkan dana yang mencukupi; *ketiga*, masyarakat hendaknya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga aturan yang disyariatkan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI		v
MOTTO		vi
ABSTRAK		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR TRANSLITRASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	10
	C. Pembatasan Masalah	11
	D. Rumusan Masalah	12
	E. Kajian Pustaka	12
	F. Tujuan Penelitian	14
	G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	H. Definisi Operasional	16
	I. Metode Penelitian	17
	J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	LANDASAN TEORI	25
	A. Konsep Penghulu	25
	B. Konsep Mitos Perkawinan	38
	C. Larangan Perkawinan dalam Yuridis	47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TERHADAP MITOS PERKAWINAN 52

A. Kondisi wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 52

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Taman Tentang Mitos Perkawinan 69

C. Data Pasangan Menikah di Bulan yang Dianggap Mitos Perkawinan 71

D. Gambaran Umum Penghulu dalam Mengubah Kepercayaan Masyarakat Tentang Mitos Perkawinan 74

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TENTANG MITOS PERKAWINAN 84

A. Analisis Peran Penghulu dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat tentang Mitos Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo..... 84

B. Analisis Yuridis Peran Penghulu dalam Mengubah Keyainan Masyarakat tentang Mitos Perkawinan 90

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

3.1 Bagan Organisasi KUA Kecamatan 59
3.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonen

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا		ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writter of Term Paper, Disertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	*fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*ḍammah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
َيْ	*fatḥah* dan *ya*	*Ay*	a dan y
َوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍū* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
َا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ِي	*kasrah* dan *ya*	*ī*	i dan garis di atas
ُو	*ḍammah* dan *wawu*	ū	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamāah* (الجماعة)

: *ghalīzan* (غليظا)

: *yadūru* (يدور)

C. Tā Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharīat al-islām* (شريعة الاسلام)

: *al-baqarah* (البقرة)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan, baik yang memakai kata *nakahah* (terhimpun) maupun kata *zawwaja* (berpasangan), seperti yang ada dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿النساء:١﴾

> "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatuhrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[1]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴿الروم : ٢١﴾

> "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Surabaya: UD.Mekar, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir."[2]

Keseluruhan ayat diatas memberikan tuntutan kepada manusia agar hidup berpasang-pasangan, sebagaimana seharusnya dalam perkawinan itu harus menjadikan jalan pengantar manusia untuk menuju kehidupan yang baik dalam berkeluarga. Hal ini mengandung perhatian bahwa perkawinan adalah suatu akad suci yang memiliki serangkai perjanjian diantara kedua belah pihak, yakni suami dan istri dengan Allah Swt.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.[3] Dalam persoalan perkawinan yang ada di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan yaitu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah diambil sebagai upaya untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan yang ada di tradisi masyarakat Indonesi, serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Untuk itu agama Islam dan pemerintah mengatur sejumlah ketentuan dalam perkawinan,

---

[2] Ibid., 644.
[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan tersebut harus diterapkan oleh umat Islam dan warga Negara Indonesia, diantaranya yaitu mengatur tentang syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan.

Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.[4] Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa syarat perkawinan harus ada didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Keseluruhan Pasal diatas menjelaskan bahwa perkawinan harus diketahui oleh kedua belah pihak agar saat melangsungkan perkawinan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[5]

Kemudian ketentuan lain yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan yaitu adanya rukun perkawinan. Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal

[4] Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.
[5] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa rukun perkawinan, antara lain yaitu:[6]

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan qabul.

Dengan ini, pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia bisa dilaksanakan kalau sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam perkawinan peran penghulu sangatlah penting, sehingga dapat diketahui bahwa peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemain, proses, cara, dan perbuatan memerankan. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan seseorang.[7]

Sedangkan arti penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berasal dari kata hulu, yang diartikan kepala, atau bisa diartikan sebagai kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.[8] Sedangkan pengertian penghulu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 memiliki arti sebagai pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama

[6] Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

[7] Tim Penyusun Kamus, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

[8] Ibid., 850.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan kegiatan kepenghuluan.[9] Sehingga diketahui bahwa peran penghulu dalam KUA merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatatan perkawinan.[10] Dengan ini keterlibatan penghulu dalam urusan perkawinan ialah sangat dibutuhkan.

Mengenai kondisi yang ada dimasyarakat Jawa khususnya Jawa Timur, ada seorang penghulu hendak ingin mewakilkan wali nikah calon mempelai yang tidak hadir dalam prosesi akad nikah, hal ini disebut sebagai *naib.* Penyebab tidak hadirnya wali nikah tersebut dikarenakan ada salah satu halangan, halangan tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang terdahulu mengenai perkawinan. Kepercayaan tersebut dianggap mitos perkawinan oleh beberapa masyarakat sampai saat ini.

Mitos sendiri artinya adalah cerita suci yang berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, ketentuan-ketentuan atas kodrati, manusia, pahlawan, dan masyarakat.[11]

Ada beberapa macam mitos perkawinan yang kini dipercayai oleh masyarakat Jawa, khususnya masyararakat Jawa Timur, diantaranya ialah:[12]

1. Kepercayaan mengenai tanggal dan waktu yang dianggap baik dan buruk untuk melangsungkan perkawinan;

[9] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
[10] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
[11] Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep", *Ursatuna*, No.2 Vol. 1 (Juli, 2018), 5.
[12] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda *), Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepercayaan mengenai anak kedua atau ketiga tidak bolah menikah terlebih dahulu dari pada anak pertamanya. Dalam istilah Jawa disebut melangkahi saudaranya yang lebih tua; dan
3. Karena ada hitungan jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria dan kemudian dibagi lima.

Adapun kepercayaan lain yang dianggap mitos mengenai bulan dilangsungnya perkawinan, hal ini menurut primbon masyarakat Jawa Timur, yaitu antara lain:[13]

1. Jika ingin melangsungkan perkawinan bulan *Muharrom,* maka akan berakibat banyak keributan;
2. Jika ingin melangsungkan perkawinan bulan *Saffar*, maka berakibat banyak hutang;
3. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Rabi'ul Awal*, maka akan berakibat mengalami kematian dari salah satu pasangannya;
4. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Rabi'ul Akhir*, maka akan berakibat terjadi pertengkaran;
5. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Jumadil Awal*, maka akan berakibat mengalami kerugian;
6. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Jumadil Akhir*, maka akan berakibat mendapatkan mas perak dan rahayu;

[13] Labib, *Primbon Mujarobat Kubro* (Surabaya: CV. Gali Ilmu), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Jika ingin melangsungkan pada bulan *Rajab*, maka akan berakibat memperoleh banyak anak;
8. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Sya'ban*, maka akan berakibat mendapat kebahagiaan;
9. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Ramadlan*, maka akan berakibat banyak bencinya;
10. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Syawwal*, maka berakibat banyak hutangnya;
11. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Dzul Qa'dah*, maka berakibat sakit; dan
12. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Dzul Hijjah*, maka akan berakibat menemui kebahagiaan.

Terkait dengan hal itu, maka budaya dan aturan yang berlaku pada masyarakat, daerah, atau suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Seperti halnya dengan mitos perkawinan yang beredar di masyarakat Kecamatan Taman, misalnya yaitu mitos kepercayaan hari baik untuk melangsungkan perkawinan, hitungan jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria dan kemudian dibagi lima, dan melakukan perkawinan dengan melangkahi sudara kandung yang lebih tua.[14]

[14] Observasi di Masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 19 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh kasus yang menganut kepercayaan mitos perkawinan ialah bapak Permadi. Beliau tidak ingin menikahkan putrinya Rita Fatmawati warga Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan pasangannya Rizky Febriono. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan pada bulan *Muharrom*, dimana bulan tersebut dipercayai oleh kedua calon mempelai sebagai bulan baik. Akan tetapi wali nikah calon mempelai wanita (Permadi) mempercayai bulan tersebut ialah bulan buruk dan berakibat banyak keributan jika dilangsungkan perkawinan. Sehingga bapak Permadi tidak hadir dalam akad perkawinan anaknya pada bulan *Muharrom*, dan beliau mewakilkan kepada penghulu KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi *naib* putrinya yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi sebelum kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, penghulu memberitahu kepada kedua calon mempelai untuk tidak mempercayai mitos perkawinan di bulan *Muharrom*. Penghulu juga memberitahu agar tetap mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan syariat agama Islam.[15]

Dalam yuridis, untuk mempercayai waktu baik dan buruk dalam pelaksanaan perkawinan seperti yang ada dalam kasus di atas, yaitu kawin pada bulan *Muharrom* tidak diatur. Di dalam yuridis hanya mengatur tempat dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan yaitu di KUA atau tempat-tempat lain yang dianggap baik oleh agama, serta dalam yuridis juga mengatur larangan untuk melangsungkan perkawinan

[15] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu antara seorang pria dan seorang wanita sebab adanya halangan. Sehingga dalam aturan yuridis disebutkan bahwah perkawinan akan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.[16]

Halangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu halangan abadi dan halangan sementara.[17] Halangan abadi dijelaskan dalam KHI hanya mengatur mengenai larangan menikah sebab adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan hubungan pertalian sesusuan.[18] Halangan sementara disebabkan adanya halangan *ihrom*, halangan sakit, dan halangan iddah.

Sedangkan dalam Bab IV Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, yang dimana pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa akad bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu terpenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan dan bisa dilaksanakan setelah pemeriksaan dokumen perkawinan atau *rafa'*.

Dalam upaya mengubah keyakinan masyarakat, maka hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang ditunjuk oleh Negara untuk melakukan bimbingan, penasehatan, dan penerangan mengenai nikah. Penghulu haruslah tegas dan tanggap serta cermat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar warga

[16] Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
[17] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 103.
[18] Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya tidak mempercayai mitos perkawinan tersebut. Seperti mitos hari baik dan hari buruk dalam melangsungkan perkawinan, hitungan jumlah *neptu* (hari kelahiran), dan mengenai kepercayaan lainnya yang dianggap mitos oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan penghulu haruslah memberikan dampak positif dan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa untuk melangsungkan perkawinan adalah suatu hal yang baik dan anjuran untuk semua manusia. Menurut penulis penjelasan mengenai peran penghulu kurang tepat jika dianalisis menggunakan hukum Islam, maka penulis memilih analisis yuridis sebagai dasar hukum penelitian. Untuk itu penulis tertarik ingin mengadakan penelitian lebih dalam terkait masalah yang ada di masyarakat wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Peran Penghulu Dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat Tentang Mitos Perkawinan Di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaruh kepercayaan mitos perkawinan mengenai hari baik untuk melangsungkan perkawinan terhadap beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Buruknya melangsungkan perkawinan saat terdapat halangan kepercayaan mitos perkawinan.
3. Upaya penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat terhadap mitos perkawinan yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
4. Hukum peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat terkait mitos perkawinan di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
5. Analisa yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis perlu menyelesaikan permasalahan yang dianggap perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang dilakukan penulis, untuk pembahasan mengenai peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan hampir belum ada yang meneliti oleh peneliti. Guna mengetahui sejauh mana masalah mitos perkawinan yang sudah dibahas, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa kajian terdahulu yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Dari sini Penulis akan menguraikan beberapa kajian penelitian yang terdahulu mengenai masalah kasus peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan, antara lain:

1. Fatimah Syam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsi “Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues". Dalam skripsi ini membahas tentang adanya bimbingan dan penyuluhan pernikahan untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur dan perceraian.[19]

2. Raynaldo Nugroho Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengan Kota Tangerang". Dalam skripsi ini membahas tentang peran penghulu untuk menghalangi terjadinya perceraian dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak atau resiko jika terjadinya perceraian. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi Pengadilan Agama dan kehidupan rumah tangganya.[20]
3. Anisaul Fauziyah Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara". Dalam skripsi ini membahas tentang kurangnya pengetahuan masyarakat kecamatan Abung Semuli mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di KUA untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga. Banyak masyarakat kecamatan Abung Semuli yang mencatatkan perkawinannya pada tokoh agama atau pak kyai sebagai penghulu di Kecamatan tersebut.

[19] Fatimah Syam, "Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues" (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).
[20] Raynaldo Nugroho, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengan Kota Tangerang" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor lain yakni bahwa jarak ke KUA kecamatan lebih jauh daripada jarak untuk menemui tokoh agama atau kiyai tersebut. Sehingga masyarakat Kecamatan Abung Semuli enggan ingin melakukan pencatatan perkawinan di KUA.[21]

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, maka peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu tentang peran penghulu dalam sebuah perkawinan. Namun penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Peneliti pertama membahas tentang peran penghulu dalam penyuluhan membimbing rumah tangga yang harmonis. Peneliti kedua membahas tentang peran penghulu untuk mengurangi angka perceraian dalam sebuah perkawinan. Dan peneliti ketiga membahas tentang peran penghulu mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang ada di KUA.

Kemudian penulis akan membahas tentang peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat terhadap mitos perkawinan yang dipercayai masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

[21] Anisaul Fauziyah, "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara" (Skripsi--IAIN Raden Intan, Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penghulu di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penghulu di wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan menurut yuridis.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan, antara lain:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan kajian hukum keluarga yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum keluarga Islam, mengenai peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum Islam dengan hukum adat yang pantas atau tidaknya dalam melakukan syariat agama dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan mitos perkawinan yang ada di masyarakat Jawa Timur.

H. Defnisi Operasional

Analisis Yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.[22] Analisis yuridis yang digunakan disini yaitu memakai UUP, KHI, PMA, dan MENPAN.

Peran Penghulu terdiri dari kata Peran dan Penghulu. Menurut KBBI Peran diartikan sebagai pemain, proses, cara, dan perbuatan memerankan. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan seseorang. [23] Sedangkan kata penghulu menurut KBBI adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di Kecamatan, Kabupaten atau Kotamadya. Penghulu juga sebagai penasehat urusan agama Islam.[24] Jadi, disimpulkan bahwa peran penghulu adalah seseorang yang melakukan penasehatan terkait urusan agama Islam.

Mitos Perkawinan adalah cerita suci yang berbentuk simbolik dan mengisahkan serangkaian peristiwa baik nyata maupun imajiner yang

---

[22] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83-88.
[23] Tim Penyusun Kamus,et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.
[24] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan mengenai pelaksanaan perkawinan atau hal-hal yang diatur dalam sebuah perkawinan yang menjadi tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Timur.[25]

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*). Jika dilihat dari permasalahan yang ada di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yakni penghulu mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan, maka penulis menyusun menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu peneltian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Berikut ini penulis akan membahas mengenai data yang dikumpulkan, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

   a. Data pandangan masyarakat tentang mitos perkawinan yang beredar di Kecamatan Taman.
   b. Data pasangan menikah di bulan yang dianggap mitos perkawinan.

[25] Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep" *Ursatuna*, No.2 Vol. 1 (Juli, 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data gambaran umum penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan .

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam subjek penelitian ini, penulis mengambil penghulu KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk dijadikan suatu subjek penelitian. Sedangkan untuk objek penelitiannya, penulis mengambil mitos perkawinan yang ada di lokasi sesuai dengan judul skripsi diatas, yaitu di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data pokok berupa wawancara yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer antara lain:

1) Penghulu KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2) Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
3) Tokoh agama desa atau bisa disebut modin desa di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Sumber data sekunder tersebut antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bahan hukum primer, yaitu:
   a) Al-Quran
   b) Kompilasi Hukum Islam
   c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   d) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
   e) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
   f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu:
   a) Fatimah Syam, "*Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*" (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).
   b) Raynaldo Nugroho, "*Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengan Kota Tangerang*" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Anisaul Fauziyah, "*Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara*" (Skripsi--IAIN Raden Intan, Lampung, 2017).

d) Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep" *Ursatuna*, No.2 Vol. 1 (Juli, 2018).

e) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* Bogor, Prenada Media, 2003.

f) Labib, *Primbon Mujarobat Kubro*, Surabaya, CV. Gali Ilmu.

3) Bahan hukum tersier, yaitu:

a) Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan IV, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.

b) Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:[26]

[26] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi, yaitu pengamatan khusus dalam pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang di hadapi. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Agustus 2019.
b. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan jalan tanya jawab langsung, dengan responden yang dilakukan secara berstandar dan tidak berstruktur, namun tetap dalam pokok masalah. Maka dengan metode wawancara kepada bapak Nur Rachmat Hidayat selaku penghulu muda KUA Kecamatan Taman dan kepala KUA yakni bapak Ainur Roziq AR, serta modin dan masyarakat sekitar di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Hal ini diharapkan data yang dikumpulkan bisa sebanyak mungkin, karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data yang diperlukan dan data yang sukar diperoleh dengan teknik yang lain.
c. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bantuan bermcam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan maupun diruang Kantor. Seperti foto wawancara dengan kepala, penghulu KUA dan foto wawancara dengan moden Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman, serta dokumentasi jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang *valid* dan lengkap, maka kemudian penulis segera melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif karena bersifat verbal atau kata, dan dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa terhadap data yang bersifat umum ke khusus. Data ini terjadi dilapangan tentang kasus peran penghulu yang mengubah kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan. Mitos yang dirubah ialah tentang hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan peraturan yuridis di Indonesia yang terkait peran penghulu tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam mengubah kepercayaan masyarakat diharapkan agar tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan dan syariat agama Islam, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Kecamatan Taman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi berikut ini.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang skripsi ini dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang konsep penghulu dan mitos perkawinan dalam yuridis yang meliputi tugas pokok penghulu, jabatan penghulu dan kegiatannya, kompetensi penghulu, mitos perkawinan yang beredar dimasyarakat, dan larangan perkawinan menurut yuridis.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang meliputi gambaran umum kondisi wilayah KUA Kecamatan Taman, pandangan masyarakat tentang mitos perkawinan, jumlah data pasangan melangsungkan perkawinan, dan gambaran umum upaya yang dilakukan penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan.

Bab Keempat, berisi analisis data hasil penelitian penulis yang mencakup analisis peran penghulu dalam mengubah kepercayaan masyarakat tentang mitos perkawinan dan analisis yuridis terhadap peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghulu dalam mengubah kepercayaan masyarakat tentang mitos perkawinan.

Bab Kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI KONSEP PENGHULU DAN MITOS PERKAWINAN DALAM YURIDIS

A. Konsep Penghulu

1. Pengertian Penghulu

Penghulu merupakan bentuk kepemimpinan masyarakat di Indonesia yang berada di Desa dan Kecamatan. Arti penghulu berasal dari kata "hulu" kemudian diberi awalan "Pe". Arti kata hulu ini mengacu pada awal atau suatu sumber yang dimana terdapat pada makna hulu sungai. Selain itu makna dari awalan "Pe" merupakan bentuk kata benda. Sehingga kata penghulu ialah orang yang diutamakan untuk dijadikan seorang pemimpin.[1]

Makna penghulu yang sudah dijelaskan di atas, berbeda dengan makna penghulu di masyarakat Indonesia. Misalnya di masyarakat Minang, penghulu bisa disebut sebagai kepala suku yang mempunyai kewenangan untuk mengatur harta pusaka dan kemenakan. Sementara di masyarakat Jawa, makna penghulu tidak jauh berbeda dengan makna penghulu di Minang. Penghulu menurut masyarakat Jawa disebut sebagai pemimpin atau pejabat yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan akad nikah. Tetapi di tempat-tempat lain selain disebutkan di atas, penghulu biasanya digunakan sebagai *qadi* (hakim).[2]

---

[1] Ibn Qayim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 10.
[2] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebutan penghulu dalam bahasa melayu kuno sama dengan pa'hulu, sedangkan dalam bahasa minang sama dengan penghulu, yang secara maknanya sama dengan orang yang berkedudukan setara dengan raja atau datuk. Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan penghulu digunakan untuk seseorang yang bertugas atau berwenang dalam urusan legalitas suatu pernikahan menurut agama Islam atau bisa disebut penghulu nikah, dan sebutan lainnya yaitu *Tuan Kadhi.*[3]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* penghulu berarti pimpinan adat, kepala adat, kepala urusan agama Islam yang ada di Kecamatan, dan di Kab/Kotamadya. Penghulu bisa diartikan sebagai salah satu orang penasihat dalam urusan agama Islam.[4] Penghulu juga dapat disebut sebagai *Qadhi* karena tugas dan wewenangnya ini merupakan orang yang mengadili perkara perkawinan menurut agama Islam. Penghulu bisa diartikan sebagai pejabat PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk dalam lingkup agama Islam.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 dalam SKB Menteri Agama RI dan kepala BKN Nomor 20 dan 14 A Tahun 2005, penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama

[3] Ibid., 82.
[4] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.[5]

Penghulu dalam prespektif adalah pejabat fungsional yang mempunyai kelompok bidang keagamaan, kedudukannya setara dengan pelaksana teknisi dalam melaksanakan kegiatan kepenghuluan yang berada di wilayah Kementerian Agama. Penghulu diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan orang yang bertugas sebagai pencatat dokumen pernikahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Penghulu juga mempunyai kegiatan khususnya kegiatan pelayanaan kepada masyarakat dibidang perkawinan.[6]

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.[7]

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Penghulu adalah pejabat fungsional PNS yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang

[5] Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya.
[6] Ibid., Pasal 2 dan Pasal 3.
[7] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.[8]

Sementara dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, menjelaskan bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai pencatat perkawinan.[9]

Penghulu dipersiapkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Penghulu memiliki jabatan PNS sehingga untuk menduduki jabatan rangkap, maupun jabatan struktural tidak bisa. Akan tetapi Penghulu dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA.[10]

2. Tugas Pokok Penghulu

Tugas pokok penghulu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsinal Penghulu dan Angka Kreditnya, adalah:[11]

a. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
b. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
d. Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
f. Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah;
g. Pembinaan keluarga sakinah;

[8] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
[9] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
[10] Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
[11] Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsinal Penghulu dan Angka Kreditnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan; dan

i. Pengembangan kepenghuluan.

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentng Pencatatan Nikah, yaitu:[12]

a. Pasal 3 Ayat (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksankan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu PPN.

b. Pasal 4 Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

Adanya tugas utama diatas, ini nampak jelas bahwa penghulu sudah dipersiapkan secara tegas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan NKRI secara detail. Dapat dipahami bahwa tugas penghulu dalam peraturan diatas adalah pegawai yang melakukan pengawasan pencatatan perkawinan, serta memberikan bimbingan atau penasihatan kepada calon pasangan pengantin yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peningkatan mutu *profesionalism*e penghulu harus berorientasi kepada mutu kerja. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh berdasarkan

[12] Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam.

3. Jabatan Penghulu dan Kegiatannya

Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan pada KUA Kecamatan bersama dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan pearuran perundang-undangan.[13]

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

[13] Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
[14] Ibid., Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 menyatakan bahwa rincian kegiatan penghulu sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:[15]

a. Penghulu pertama, tugasnya yaitu:
    1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan,
    2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan,
    3) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk,
    4) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin,
    5) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk,
    6) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syart dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk,
    7) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah atau tauliyah wali hakim,
    8) Memberikan khutbah atau nasihat doa nikah/rujuk,
    9) Memandu pembacaan sighat taklik talak,
    10) Mengumpulkan data kasus pernikahan,
    11) Memberikan nasihat dan konsultasi nikah/rujuk,
    12) Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah,
    13) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I,

[15] Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsinal Penghulu dan Angka Kreditnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Membentuk kader Pembina keluarga sakinah,
15) Melatih kader pembina keluarga sakinah,
16) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah,
17) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan,
18) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan.

b. Penghulu muda, tugasnya yaitu:
1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan,
2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan,
3) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi di balai nikah,
4) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi diluar balai nikah,
5) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi,
6) Melakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya,
7) Menganalisis pengantin, kebutuhan koseling/penasihatan calon pengantin,
8) Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin,
9) Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin,
11) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses meguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk,
12) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah atau tauliyah wali hakim,
13) Memberikan khutbah, nasihat, dan doa nikah nikah/rujuk,
14) Memandu membaca sighat taklik talak,
15) Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
16) Menyusun monografi kasus,
17) Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk,
18) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk,
19) Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat,
20) Menyusun materi bimbingan muamalah,
21) Membentuk kader pembimbing muamalah,
22) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II,
23) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III,
24) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah,
25) Membentuk kader pembina keluarga sakinah,
26) Melatih kader pembina keluarga sakinah,
27) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan,

29) Menyusun materi *bahsul masail munakahat* dan *ahwal al-syakhsiyah,*

30) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling, dan pelaksanaan nikah/rujuk,

31) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk,

32) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan.

c. Penghulu madya, tugasnya yaitu:

1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan,

2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan,

3) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk,

4) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah atau *tauliyah* wali hakim,

5) Memberikan khutbah, nasihat, dan doa nikah/rujuk,

6) Memandu pembacaan sighat taklik talak,

7) Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga,

8) Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi,

9) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan nikah/rujuk,
11) Melakukan verifikasi pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
12) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/rujuk,
13) Mengamankan dokumen nikah/rujuk,
14) Melakukan telaah dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
15) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang,
16) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum,
17) Melatih kader pembimbing muamalah,
18) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus,
19) Menganalisis bahan/ data pembinaan keluarga sakinah,
20) Membentuk kader pembina keluarga sakinah,
21) Melatih kader pembina keluarga sakinah,
22) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah,
23) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan,
24) Melaksanakan *bahsul masail munakahat* dan *ahwal al-syakhsiyah,*
25) Mengembangkan metode penasihatan, konselng, dan pelaksanaan nikah/rujuk,
26) Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan, konseling, dan pelaksanaan nikah/rujuk,
27) Mengembangkan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28) Merekomendasi hasil pengembangan prangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk,
29) Mengembangkan sistem pelayanan nikah/rujuk,
30) Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk,
31) Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat,
32) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa penghulu pertama adalah jabatan penghulu yang paling bawah (rendah) dari jabatan penghulu lainnya. Hal ini dikarenakan dari tugas-tugasnya pun masih menetapkan tugas yang mendasar dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, pelayanan dan/atau konsultasi nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penghulu. Sedangkan penghulu muda merupakan jabatan menengah daripada jabatan fungsional penghulu, dan tugas utamanya terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan. [16]

Untuk penghulu madya juga terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang merupakan tugas pokok dari penghulu madya. Telah disebutkan diatas, bahwa kegiatan penghulu madya tidak jauh berbeda dengan tugas penghulu muda. Diantara perbedaannya yaitu tugas kegiatan menganalisis kasus dan problematika rumah tangga, mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan, mengamankan dokumen nikah/rujuk,

[16] Iskandar Bunyamin, *Panduan Praktis Penghulu* (Banten: Kementerian Agama, 2012), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan telaah dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, penghulu madya juga bertugas untuk melakukan identifikasi kondisi keluarga sakinah III plus, dan menganalisis bahan/ data pembinaan keluarga sakinah. Adanya perbedaan tugas tersebut, dikarenakan penghulu madya adalah jabatan fungsional penghulu yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan jabatan penghulu pertama dan penghulu muda. Tugas penghulu madya tidak lagi sekedar tugas mendasar seperti yang dimiliki oleh penghulu pertama.[17]

4. Kompetensi Penghulu

Untuk mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka seorang penghulu sebagai jabatan fungsional harus memiliki kompetensi atau nilai pemberian angka kredit, yaitu antara lain:[18]

a. Unsur utama

Unsur utama terdiri dari: pendidikan, pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan pengembangan profsi penghulu. Unsur ini meliputi poin-poin penting dari pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penghulu.

b. Unsur penunjang

Unsur penunjang adalah kegiatan yang paling mendukung pelaksanaan tugas penghulu. Berdasarkan Pasal 6 Angka 5 Peraturan

[17] Ibid., 7.
[18] Raynaldo Nugroho, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengan Kota Tangerang" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penunjang tugas penghulu seperti:[19]

1) Pembelajaran dan/atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan hukum Islam,
2) Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau konferensi,
3) Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu,
4) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu,
5) Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat,
6) Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan,
7) Perolehan penghargaan/tanda jasa, dan
8) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

B. Konsep Mitos Perkawinan

1. Pengertian Mitos Perkawinan

Dalam bahasa Yunani, kata mitos disebut dengan *mythos,* sedangkan maknanya dapat diartikan sebagai suatu cerita atau dongeng yang dibicarakan oleh seseorang. Menurut istilah, mitos adalah pernyataan sebuah cerita atau alur suatu drama yang terjadi di masyarakat. Adapun makna mitos menurut arti luas adalah suatu cerita mengenai asal mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita mengenai

[19] Pasal 6 Angka (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam semesta, dan peristiwa yang tidak wajar adanya kehidupan sebelum dunia yang kita hadapi sekarang ini.[20]

Mitos juga dapat diartikan sebagai cerita suci yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya di dunia. Mitos merupakan bentuk simbolik dari dewa-dewi, ketentuan-ketentuan atas kodrati, manusia, pahlawan atau orang yang berjasa di masyarakat.[21]

Mitos menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan yakni cerita dewa-dewa yang berhubungan dengan bermacam-macam kekuatan mistis, dan dapat diartikan juga dengan berbagai suatu cerita tentang asal-usul semesta alam atau suatu bangsa yang mengandung hal-hal yang ajaib.[22]

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [23] Dalam Pasal selanjutnya

---

[20] Afif Ainun Nasir, "Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Prespektif Hermeneutika (Studi Kasus Di Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" (Sekripsi--Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 28.

[21] Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep", *Ursatuna*, No.2 Vol. 1 (Juli, 2018), 5.

[22] Tim Penyusun Kamus, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), 962.

[23] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[24]

Dari definisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas dapat disimpulkan yaitu:

a. Digunakan kata "seorang pria dengan seorang wanita" yang mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah dengan jenis kelamin yang berbeda.
b. Menggunakan kata "sebagai suami istri" yaitu mengandung arti bahwa perkawinan itu menjadikan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga.
c. Menggunakan kata "dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal" yaitu sebuah ungkapan dari tujuan perkawinan.
d. Digunakan kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" uangkapan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adalah seebuah peristiwa agama dan sifatnya untuk memenuhi perintah agama.

Dengan demikian perkawinan akan tetap sah kalau dilakukan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan juga bisa dilakukan jika sudah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan manusia bisa melaksanakan ajaran agama Islam, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

[24] Ibid., Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsep Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita atas persetujuan keduanya. Perkawinan haruslah dilandasi dengan cinta atau kasih sayang yang harus sepakat dalam menaungi hidup bersama sebagai pasangan suami istri, agar bisa terwujud rumah tangga atau keluarga yang tentram dan bahagia berdasarkan pada petunjuk dan ketentuan Allah Swt.

Jadi, mitos perkawinan yaitu suatu bentuk cerita tertentu yang dikaitkan dengan perkawinan. Ini merupakan cerita suci yang berbentuk simbolik dan mengisahkan serangkaian peristiwa baik nyata maupun imajiner. Imajiner yaitu bersifat khayalan yang terdapat dalam angan-angan atau belum diketahui kebenarannya. [25] Adanya mitos perkawinan ini dilatar-belakangi dengan cerita warisan nenek moyang dahulu yang menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan mengenai pelaksanaan perkawinan atau hal-hal yang diatur dalam sebuah perkawinan. Kemudian perubahan tersebut akan menjadi tradisi jika dilaksanakan oleh masyarakat terus-menerus khususnya masyarakat Jawa.

2. Macam-Macam Mitos Perkawinan

Mitos yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa memang cukup banyak. Dari pola fikir mitologi tampaknya mempengaruhi masyarakat Jawa dalam suatu paham yang mereka anut. Maksud dari kata mitologi, yaitu ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsep dongeng atau cerita yang sakral mengenai kehidupan dewa-dewa dan makhluk halus

[25] Tim Penyusun Kamus, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu tradisi. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa sebagian besar masih mengikuti paham *kejawen*, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (kejawen).

Mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Adapun ciri-ciri mitos yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa, antara lain:[26]

a. Mitos sering memiliki sifat suci dan sakral, karena berkaitan dengan tokoh yang dipuja, seperti mitos kanjeng Ratu Kidul,
b. Mitos hanya dapat dijumpai didunia mitos dan tidak dalam kehidupan sehari-hari atau pada masa lampau yang nyata.

Ada beberapa macam mitos perkawinan yang kini dipercayai oleh masyarakat Jawa, khususnya masyararakat Jawa Timur, diantaranya ialah:[27]

a. Kepercayaan mengenai tanggal dan waktu yang dianggap baik dan buruk untuk melangsungkan perkawinan;
b. Kepercayaan mengenai belum pernah menikahkan anaknya, dalam istilah Jawa disebut belum pernah *mantu,* sehingga untuk melangsungkan perkawinan anaknya perlu dimusyawarahkan kepada ketua adat atau bisa disebut *mudin* desa;

[26] Afif Ainun Nasir, "Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Prespektif Hermeneutika (Studi Kasus Di Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" (Sekripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 29.
[27] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kepercayaan mengenai tidak boleh *mantu* atau menikahkan anaknya dalam dua kali setahun, hal ini dipercayai oleh sebagian masyarakat bisa mendatangkan kesialan;
d. Kepercayaan mengenai anak kedua atau ketiga tidak bolah menikah terlebih dahulu dari pada anak pertamanya. Dalam istilah Jawa disebut melangkahi saudaranya yang lebih tua;
e. Kepercayaan mengenai orangtua pria yang merasa tidak enak dengan keluarga dekat calon pengantin wanita karena ada perbedaan suatu kepercayaan *bibit, bobot,* dan *bebet*;
f. Kepercayaan mengenai larangan anak pertamanya menikah dengan anak ketiga. Alasannya dikarenakan kelak akan mengalami kehidupan yang tidak mujur, yaitu tidak bahagia dan sulit untuk mendapatkan anak apabila pasangan tersebut menikah; dan
g. Kepercayaan mengenai ada hitungan jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria dan kemudian dibagi lima.
h. Kepercayaan mengenai larangan kawin ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah degan orang desanya, atau bisa disebut *mlumah murep.*

Kemudian ada kepercayaan lain mengenai bulan dilangsungnya perkawinan menurut primbon masyarakat Jawa Timur, yaitu antara lain:[28]

[28] Labib, *Primbon Mujarobat Kubro* (Surabaya: CV. Gali Ilmu), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika ingin melangsungkan perkawinan bulan *Muharrom,* maka akan berakibat banyak keributan;
b. Jika ingin melangsungkan perkawinan bulan *Saffar*, maka berakibat banyak hutang;
c. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Rabi'ul awwal*, maka akan berakibat mengalami kematian dari salah satu pasangannya;
d. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Rabi'ul Akhir*, maka akan berakibat terjadi pertengkaran;
e. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Jumadil Awal*, maka akan berakibat mengalami kerugian;.
f. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Jumadil Akhir*, maka akan berakibat mendapatkan mas perak dan rahayu;
g. Jika ingin melangsungkan pada bulan *Rajab*, maka akan berakibat memperoleh banyak anak;
h. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Sya'ban*, maka akan berakibat mendapat kebahagiaan;
i. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Ramadlan*, maka akan berakibat banyak bencinya;
j. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Syawwal*, maka berakibat banyak hutangnya;
k. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Dzul Qa'dah*, maka berakibat sakit; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Jika ingin melangsungkan perkawinan pada bulan *Dzul Hijjah*, maka akan berakibat menemui kebahagiaan.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa perkawinan menurut masyarakat Jawa haruslah ideal, maksudnya harus sesuai bentuk perkawinan yang terjadi di lingkungan sekitar dan dikendaki oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, perkawinan bisa terjadi berdasarkan suatu pertimbangan yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat setempat.

Mitos perkawinan pada dasarnya bersifat *religious*, karena memberikan pola pikir rasional pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Masalah yang dibicarakan adalah masalah-masalah pokok dalam kehidupan manusia, darimana asal usul kita dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mengapa kita ada disini, dan kemana tujuan kita. Secara luas, permasalahan itu dapat dikatakan sebagai mitos. Fungsinya adalah untuk menerangkan dan memberitahu kepada manusia, mengenai gambaran alam semesta yang ada secara teratur, dan merupakan latar belakang perilaku yang teratur.[29]

Dalam sistem hukum adat juga mengenal adanya larangan untuk kawin. Namun aturannya lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur dalam agama dan perundang-undangan. Seperti aturan adat Jawa, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan khususnya dalam pemilihan jodoh atau bisa

[29] Wiliam A. Haviland, *Anthropolgy* Terjemahan R. G. Soekadijo Antropologi (Jakarta: Erlangga, 1993), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut pembatasan jodoh. Dalam pemilihan jodoh, harus ada pertimbangan yaitu: [30]

Pertama, menghitung jumlah *neptu* (hari kelahiran), dimana calon pengantin wanita dijumlah hari kelahirannya, kemudian ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria lalu hasilnya dibagi 5 (lima). Bila jumlah *neptu* calon jodoh itu tidak sesuai atau tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat ditinggalkan, karena dimungkinkan hidup rumah tanggannya tidak dapat bahagia.

Kedua, menggunakan pertimbangan jodoh atau calon jodoh itu berasal dari keluarga terdekat. misalnya, dari saudara-saudara *misanan.* Dalam istilah adat Jawa disebut dengan *sedulur misan* (saudara yang sesama *mbah buyut*). Yaitu urutan garis keturunan empat ke bawah.

Ketiga, apabila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *krambil sejenjang.* Menurut masyarakat Jawa jika pantangan dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Ada yang menggunakan pertimbangan lain yaitu keturunan dan watak. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan *bibit, bobot,* dan *bebet.*

Peristiwa perkawinan dalam adat Jawa bisa dilakkukan apabila keluarga dari kedua calon mempelai menghendaki untuk dilangsungkan sebuah perkawinan. Selain itu juga, jika pertimbangan-pertimbangan di

[30] Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep", *Ursatuna*, No.2 Vol. 1 (Juli, 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kurang terpenuhi maka peristiwa perkawinan di adat Jawa tidak bisa dilaksanakan. Dan untuk aturan tersebut bisa diterapkan apabila keduanya meyakini bahwa hal itu sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya yang dahulu.

C. Larangan Perkawinan dalam Yuridis

1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Ketentuan mengenai larangan perkawina, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:[31]

   a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
   b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
   c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
   d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

[31] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakandariistri, dalam hal seorang suami beristerilebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dalam sebuah perkawinan, diantaranya ialah berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, kemudian berhubungan semenda, susuan, lalu berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku untuk dilarang kawin.

Selain larangan diatas, ada beberapa larangan-larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain yaitu:[32]

a. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan ini; (Pasal 9),
b. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukuman masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain; (Pasal10),

[32] Pasal 9-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (masa iddah), dan tenggang waktunya diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut; (Pasal 11).

2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Larangan perkawinan menurut KHI terdapat dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang pria dan wanita, meliputi:[33]

1) Karena Pertalian Nasab

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

2) Karena Pertalian Kerabat Semenda

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;

b) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;

c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad dukhul*;

d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

[33] Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Karena Pertalian Sesusuan

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;

b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;

c) Dengan seorang wanita saudara sesususan, dan kemenakan sesusuan kebawah

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dengan nenek bibi sesusuan keatas;

e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

b. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain

2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

c. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, antara lain:

1) Saudara kandung, seayah atau seibu, serta keturunannya.

2) Wanita dengan bibinya atau kemenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi dalam masa iddah.

d. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.

e. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas istrinya yang di *li'an*. Larangan tersebut bisa gugur jika bekas istrinya tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.

f. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TENTANG MITOS PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMAN KABUPATENSIDOARJO

A. Kondisi wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

1. Letak Geografis

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan.

Tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi, dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu untuk menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Taman merupakan KUA yang terletak diwilayah perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang hanya dibatasi oleh sungai brantas. Luas wilayah Kecamatan Taman ± 31.54 KM. Kecamatan Taman terletak di Wilayah Sidoarjo Utara dengan jarak kurang lebih 20 KM dari pusat kota sidoarjo.[1]

[1] KUA Kecamatan Taman, *Laporan dan Evaluasi Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sidoarjo,* Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman ini berdiri sesudah kemerdekaan RI yaitu sejak tahun 1948 M. Untuk alamatnya yaitu di Jl. Wonocolo No. 41, Wonocolo, Kec. Taman Kab. Sidoarjo, yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:[2]

a. Sisi Utara: Kecamatan Karangpilang Surabaya dan Driyorejo Kab. Gresik
b. Sisi Selatan: Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo
c. Sisi Barat: Kecamatan Krian Kab. Sidoarjo
d. Sisi Timur: Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo memiliki perincian Kelurahan yang membawahinya ialah terdiri dari 8 Kelurahan dan 16 Desa, yang antara lain sebagai berikut:

Kelurahan:

a. Kelurahan Bebekan
b. Kelurahan Geluran
c. Kelurahan Kalijaten
d. Kelurahan Ketegan
e. Kelurahan Ngelom
f. Kelurahan Sepanjang
g. Kelurahan Taman
h. Kelurahan Wonocolo

Desa:

a. Desa Bohar
b. Desa bringinbendo
c. Desa Gilang
d. Desa Jemundo
i. Desa Pertapan Maduretno
j. Desa Sadang
k. Desa Sambibulu
l. Desa Sidodadi

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Desa Kedungturi
f. Desa Kletek
g. Desa Kramatjegu
h. Desa Krembangan
m. Desa Tawangsari
n. Desa Trosobo
o. Desa Wage
p. Desa Tanjungsari

Sejak tanggal 19 September 1988 Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman mengalami berpindahan di Kelurahan Wonocolo, sebelumnya KUA ini berada di sebelah masjid Kauman Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Gedung KUA Kecamatan Taman sampai saat ini masih tetap kokoh menempati bangunan di Kelurahan Wonocolo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman ini merupakan salah satu KUA dari delapan belas KUA Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.[3]

Jumlah penduduk Kecamatan Taman ± 228.477 jiwa, dengan jumlah peristiwa nikah ± 1.300 pertahun. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa nikah di KUA Kecamatan Taman ialah 1.508. Dan untuk tahun 2019 kemarin terjadi peristiwa nikah sebanyak 1535. Jadi KUA Kecamatan ini menduduki posisi yang cukup banyak dalam menangani peristiwa pernikahan se-Kabupaten/Kota Sidoarjo. [4]

Hal yang patut di kagumi dari KUA ini ialah KUA yang berdiri sebagai prakarsa atas jawaban kebutuhan masyarakat. Namun, anggaran dana dalam hal renovasi tidak ada campur tangan dari Kementrian Agama

[3] Ainur Roziq AR (Kepala KUA), *Wawancara* , Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 30 Desember 2019.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo dan diusahakan oleh pihak KUA Taman secara mandiri. Berbeda dengan KUA Balongbendo yang mendapat asupan anggaran dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo hingga gedungnya megah.

2. Kedudukan KUA Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama, merupakan unit kerja terdepan di Departemen Agama (DEPAG) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama Islam ayng ada di wilayah Kecamatan. KUA dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena secara tidak langsung berhadapan langsung dengan masyarakat. Keberadaannya dinilai sangat mendesak seiring dengan keberadaan KEMENAG.

Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa lahirnya KUA hanya berselang sepuluh bulan dari lahirnya KEMENAG, tepatnya pada tanggal 12 November 1946. Ini menunjukkan bahwa peran KUA sangat setrategis, karena secara tidak langsung keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama bagi yang memerlukan pelayanan dibidang urusan agama Islam.[5]

Peran KUA secara otomatis harus mampu mengurus rumah tangga atau organisasi sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, statistik, dokumentasi, dan administrasi surat-menyurat tersendiri. KUA juga dituntut untuk mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan pernikahan dan rujuk secara baik dan tersusun. Untuk itu KUA harus

[5] Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan* (t.tp: Salimunazzam, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tugas umum pemerintah dalam bidang pembangunan keagamaan Islam di wilayah Kecamatan.[6]

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai intitusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan. KUA juga memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan munakahat, perwakafan, zakat, ibadah sosial, kepenyuluhan, dan membina badan/lembaga semi resmi seperti MUI, BP4, BAZ, LPTQ, dan tugas lintas sektoral di wilayah Kecamatan.[7]

Kementrian Agama juga memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Tentu hal itu akan dihadapkan langsung kepada beberapa aspek permasalahan yang berkembang di masyarakat, tetapi tidak menyeluruh. Maka untuk mengatasi hal tersebut, aparatur Kementerian Agama harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975, jo. Intruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama telah direalisasi guna untuk menjaga eksistensi KUA

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan. Dalam hal ini, diterbitkanlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi KUA, dimana KUA berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam, dipimpin oleh seorang Kepala yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam ruang lingkup Kecamatan.[8]

Perkembangan selanjutnya, dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menyatakan bahwa kedudukan Kantor Urusan Agama atau bisa disingkat KUA Kecamatan yaitu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan juga berkedudukan di Kecamatan setempat dan dipimpin oleh seorang kepala.[9]

Sehubungan dengan kedudukan KUA, maka KUA Kecamatan Taman dalam mengelola tugasnya dibidang keagamaan dan dibidang lainnya mempunyai hubungann vertikal yang sejalur dengan Kementerian

[8] Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi KUA.
[9] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Kota Sidoarjo, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.[10]

3. Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Taman

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 42 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004 terdiri dari: Seorang Kepala KUA, petugas tata usaha dan jabatan fungsional. Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan KUA dengan instansi vertikal Departemen Agama maupun antar Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.

Ditegaskan kembali mengenai struktur orgnisasi KUA Kecamatan yakni dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. [11] Berikut adalah bagan struktur orgnisasi KUA Kecamatan:

[10] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

[11] Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Bagan Organisasi KUA Kecamatan

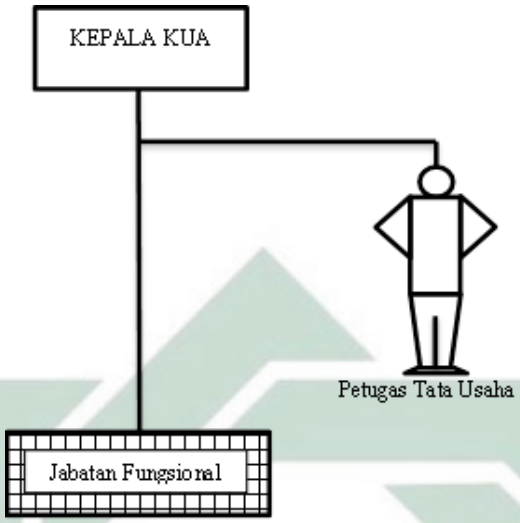

Sumber : Menteri Agama Republik Indonesia, 2015.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman - Sidoarjo

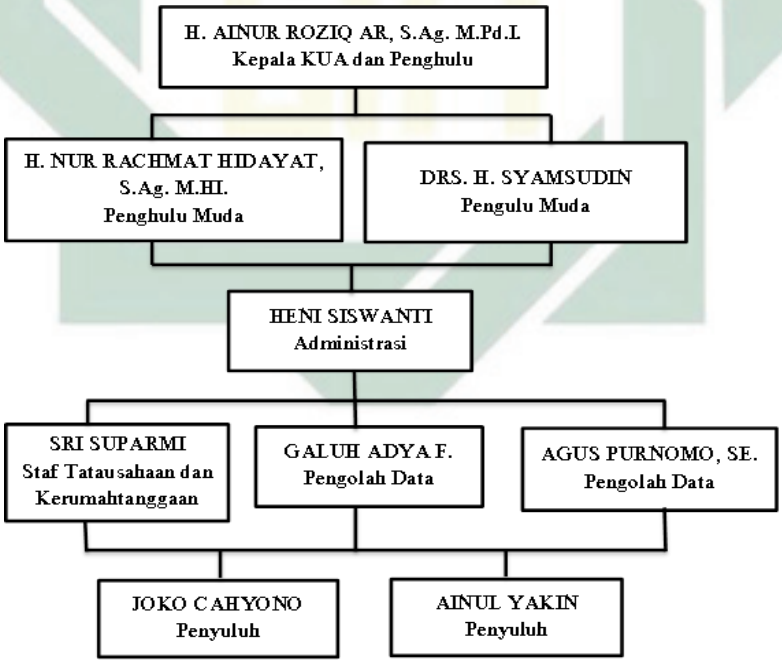

Sumber : KUA Kecamatan Taman - Sidoarjo, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data kepegawain KUA Kecamatan Taman anggaran tahun 2019, antara lain:[12]

a. Nama : H. Ainur Roziq AR. S.Ag., Mpd.I.

TTL : Sidoarjo, 12 September 1970

NIP : 197009122000031002

Jabatan : Kepala KUA

Alamat : Jl. Pasir Raya No. 31 Wedi, Gedangan, Sidoarjo.

Tugas Pokok kepala KUA :

Melakukan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial, Pengembangan Kemitraan Umat, Lintas Sektoral antar Instansi dan melaksanakan sebagai tugas kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo di Wilayah Kecamatan Taman. Kepala KUA Kecamatan juga wajib melakukan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.[13]

b. Nama : Agus Purnomo, SE.

TTL : Sidoarjo 12 Agustus 1981

NIP : 198108122014111001

Jabatan : Pengolah Data

Alamat : Jl. Nanas No.16 RT.10/RW.03 Geluran, Taman, Sidoarjo

[12] KUA Kecamatan Taman, *Laporan dan Evaluasi Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sidoarjo,* Tahun 2019.

[13] Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas pokok Pengelolah data:

Mempelajari, meneliti dan menginput data Nikah / Rujuk ke dalam SIMKAH, menyusun jadwal pelaksanaan Nikah, serta melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

c. Nama : Galuh Adya Firmanda

TTL : Sidoarjo, 10 Juni 1996

NIP : -

Jabatan : Pengelola data Kua Taman

Alamat : Sambiroto RT.25/RW.04 Sambibulu, Taman, Sidoarjo.

Tugas pokok Pengelolah data:

Mempelajari, meneliti dan menginput data Nikah / Rujuk ke dalam SIMKAH, menyusun jadwal pelaksanaan Nikah, serta melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

d. Nama : Sri Suparmi

TTL : Nganjuk, 12 Juni 1963

NIP : 19630612198703200

Jabatan : Staf Ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Alamat : Jl. Jeruk III RT.08/RW.02 Geluran, Taman, Sidoarjo.

Tugas Pokok Staf Ketatausahaan dan kerumahtanggaan:

Menerima, mencatat dan merencanakan, anggaran belanja dan mempertanggung jawabkan kegiatan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Nama : Heni Siswanti

TTL : Sidoarjo, 20 Agustus 1974

NIP : 197408202005012005

Jabatan : Pengadministrsi

Alamat : Ngelom Rolak RT.01/RW.04 No. 509 Taman, Sidoarjo.

Tugas Pokok administrasi :

Menerima, mempelajari dan meneliti berkas Nikah/Rujuk, menyusun, merapikan dan mengarsip berkas Nikah / Rujuk, Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan IBSOS, menginventarisasikannya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

f. Nama : Drs. H. Syamsudin, M.Pd.

TTL : Sidoarjo, 14 April 1966

NIP : 196604142006041026

Jabatan : Penghulu Muda

Alamat : Dsn.Melagi RT.16/RW.06 Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo.

Tugas Pokok Penghulu Muda:

Mempelajari dan meneliti berkas Nikah/Rujuk, mengagendakan pemeriksaan Nikah, menyiapkan bahan bimbingan pernikahan bagi masyarakat dan calon pengantin, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Nama : H. Nur Rachmat Hidayat, S.Ag. M.HI.

TTL : Banyuwangi, 2 Juli 1977

NIP : 197707022005011002

Jabatan : Penghulu Muda

Alamat : Perumahan Pucang Indah, Blok S No. 01 Sidoarjo.

Tugas Pokok Penghulu Muda:

Mempelajari dan meneliti berkas Nikah/Rujuk, mengagendakan pemeriksaan Nikah, menyiapkan bahan bimbingan pernikahan bagi masyarakat dan calon pengantin, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

h. Nama : Joko Cahyono

TTL : Jombang, 11 Januari 1980

NIP : 198001112009011005

Jabatan : Penyuluh

Alamat : Jl. Durian Blok D2/28 Griya Permata Gedangan, Sidoarjo

Tugas Pokok Penyuluh:

Menyusun, merencanakan kepenyuluhan dan pembinaan Remaja, Kemasjidan, Majlis Taklim, TPQ, Diniyah dan menginventarisir wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

i. Nama : Ainul Yakin

TTL : Malang, 15 Juni 1974

NIP : 19706152000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabatan : Penyuluh

AlamaT : -

Tugas Pokok Penyuluh:

Menyusun, merencanakan kepenyuluhan dan pembinaan Remaja, Kemasjidan, Majlis Taklim, TPQ, Diniyah dan menginventarisir wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

Dari sumber data diatas diketahui bahwa jumlah pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Taman berjumlah 9 orang yang terdiri dari: satu Kepala KUA, dua Penghulu muda, dua Pengelolah data, satu Staf Ketatausahaan dan kerumahtanggaan, dan satu pegawai administrasi. Meskipun jumlah pegawai KUA Kecamatan Taman berjumlah 9 orang, Namun hingga Tahun kemarin yakni Tahun 2019, KUA Kecamatan Taman telah mampu menambah jumlah peristiwa perkawinan dengan mengoptimalkan pegawai-pegawai yang ada.

4. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Taman

Berdasarkan KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:[14]

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah

[14] Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik);

b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal*, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Hal itu sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diketahui bahwa tugas pokok KUA ialah mengurus bidang administrasi kantor, administrasi Nikah/rujuk, dan pembinaan bimbingan kerumah-tanggaan. Kemudian KUA juga mengurus dalam bidang ibadah sosial yang harus mengadakan pembinaan, penyelesaian, penerangan situasi, kemasjidan, perwakafan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 3 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ini:[15]

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Pengelolaan dokumentsi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jama'ah Haji Reguler.

Adapun prinsip yang harus dilaksanakan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA sebagaimana disebutkan diatas, diantaranya:[16]

[15] Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
[16] KUA Kecamatan Taman, *Data Laporan dan Evaluasi Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sidoarjo,* Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. KUA Kecamatan di koordinasikan oleh kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
b. Kepala KUA dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan dan merupakan bukan jabatan struktural.
c. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala KUA dibantu oleh *pertama,* petugas Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan. *kedua*, kelompok jabatan fungsional baik fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh agama Islam maupun fungsional umum lainnya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien anatar unit organisasi di wilayah KUA Kecamatan.
e. KUA Kecamatan wajib mempunyai dokumen analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan KUA Kecamatan.
f. KUA Kecamatan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA Kecamatan sendiri, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

h. KUA Kecamatan wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

i. Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian *internal*, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

j. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional maupun hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.

Jadi, tugas pokok KUA Kecamatan Taman itu sendiri pada prinsipnya ialah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo di Bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Taman.

5. Kebijakan KUA Kecamatan Taman

Adapun kebijakan KUA Kecamatan Taman ialah sebagai berikut:[17]

a. Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sistem pengelolaan masjid harus baik.
c. Efektif dan berdaya guna dalam mengelola zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial.
d. Masyarakat hidup dalam kesejahteraan, bahagia, aman, tentram dan damai.
e. Masyarakat tidak cemas dalam mengkonsumsi produk pangan dan arah kiblat serta membangun kerukunan *intern* dan antar ummat beragama secara harmonis dan berkesinambungan.
f. Mengoptimalkan peran dan fungsi KUA sebagai kepanjangan tangan DEPAG dan meningkatkan peran dan fungsi ormas dan lembaga sosial keagamaan sebagai mitra DEPAG dalam melaksanakan pembangunan Nasional.
g. Menambah dan meningkatkan sarana prasarana kantor yang efektif dan modern dengan membangun sistem jaringan informasi melalui program SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah).

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Taman Tentang Mitos Perkawinan

Di zaman sebelumnya kebanyakan masyarakat Kecamatan Taman sebagian telah menganggap mitos perkawinan adalah suatu kepercayaan nenek moyangnya yang harus dipatuhi. Jika tidak maka berakibat hal-hal yang buruk menimpanya. Misalnya kepercayaan yang ada di masyarakat Kecamatan Taman ialah kepercayaan mengenai melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prosesi perkawinan, masyarakat Kecamatan Taman harus melakukan penjumlahan angka kelahiran (*neptu*) dari masing-masing pasangan. Kemudian masyarakat Taman juga mempercayai bahwa saat melangsungkan perkawinan dari mulai prosesi lamaran sampai prosesi *ijab qabul* tidak boleh berkenaan dengan hari kematian sanak keluarganya, seperti hari meninggalnya nenek atau kakeknya calon pasangan pengantin. Maka dari itu, hari baik dan hari buruk perkawinan sangat dipercayai masyarakat Kecamatan Taman sebagai penentuan dalam prosesi perkawinan. Jika tidak maka berakibat tidak baik dalam rumah-tangga suami istri yang akan menikah tersebut.[18]

Pandangan masyakarat yang percaya mitos perkawinan beranggapan bahwa aturan hari baik dan buruk untuk melangsungkan perkawinan ialah sebagai bentuk menghormati orang yang lebih tua darinya, maka masyarakat meyakini bahwa dalam melangsungkan perkawinan ada yang diangap baik dan ada yang dianggap buruk. Dalam hal ini masyarakat telah mengedepankan warisan nenek moyang terdahulu daripada syariat agama Islam, dimana dalam syariat agama Islam mengenai hari melangsungkan perkawinan semuanya sangat baik.[19]

Ada juga sebagian masyarakat Taman yang tidak mempercayai hal-hal yang berkenaan dengan mitos perkawinan, seperti yang dijelaskan diatas bahwa jika dipercayai akan berakibat musyrik. Sehingga pandangan orang

[18] Agus Rimbawan (Masyarakat), *Wawancara,* Dsn. Magera RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.
[19] Lailil Masruroh (Masyarakat), *Wawancara,* Dsn. Magera RT. 02 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mempercayai mitos perkawinan tersebut beranggapan bahwa segala sesuatu yang tidak diyakini maka tidak akan terjadi, termasuk tidak meyakini hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan. Dan masyarakat juga meyakini sesuatu yang menimpanya itu datangnya dari diri sendiri, jika seseorang lalai dan tidak yakin akan kekuasaan Allah, maka keburukan yang terjadi itu adalah bentuk musibah dari Allah Swt. bukan akibat dari melanggar mitos kepercayaan nenek moyang terdahulu.[20]

Masyarakat Taman boleh saja untuk mempercayai mitos perkawinan. Hal itu karena masyarakat beranggapan bahwa tidak ada larangan dari pemerintah setempat, tetapi masyarakat juga harus siap jika kepercayaan itu dilanggar maka akan berakibat buruk kepadanya. Sebaiknya masyarakat untuk tidak mempercayainya, karena kalau tidak percaya hal-hal seperti itu tidak ada akibat buruk jika dilanggar dalam kehidupan rumah-tangganya. Alangkah baiknya untuk tetap percaya dan yakin sama Allah Swt.[21]

C. Data Pasangan Menikah di Bulan yang Dianggap Mitos Perkawinan

Jumlah angka peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman bisa dikatakan tertinggi dari KUA Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam 2 tahun terakhir ini, jumlah peristiwa perkawinan di KUA Taman mengalami peningkatan yakni pada sebelumnya tahun 2018 jumlah peristiwa perkawinan mencapai 1508 peristiwa. Sedangkan pada tahun 2019

[20] Agus Rimbawan (Masyarakat), *Wawancara,* Dsn. Magera RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.
[21] Lailil Masruroh (Masyarakat), *Wawancara,* Dsn. Magera RT. 02 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah 1535 peristiwa perkawinan.[22]

Dari data yang diambil penulis, faktor peningkatan jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman telah dipengaruhi oleh penghulu KUA Kecamatan Taman. Dimana penghulu tersebut melakukan sosialisasi agar masyarakat Taman tidak mempercayai mitos tentang hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan. Hal inilah yang menjadi faktor utama terjadinya peningkatan jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman.

Pada waktu sebelumnya, masyarakat Kecamatan Taman masih banyak yang mempercayai mitos perkawinan. diantaranya yaitu kepercayaan mengenai hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan, kepercayaan mengenai hitungan jumlah *neptu* (hitungan hari lahir), serta kepercayaan mengenai tidak boleh menikahkan anak kedua atau anak ketiga dengan anak pertama. Seiring berjalannya waktu, sosialisasi yang dilakukan penghulu berhasil mengubah minat masyarakat agar masyarakat tetap melangsungkan peristiwa perkawinan pada waktu yang dianggap mitos, yakni bulan *Muharrom, Rajab,* dan *Sya'ban.* Meskipun tidak banyak yang melangsungkan perkawinan di bulan tersebut, tetapi masyarakat Kecamatan

[22] Ainur Roziq AR (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman ada sebagian yang melangsungkan perkawinan pada bulan-bulan tersebut.[23]

Adapun data masyarakat Kecamatan Taman yang melangsungkan peristiwa perkawinan bulan *Muharrom* yakni pada bulan September 2019 dengan jumlah peristiwa perkawinan ada 23 peristiwa.[24]

Peristiwa perkawinan pada bulan *Rajab* di tahun 2019 jatuh pada tanggal 08 Maret 2019 sampai tanggal 06 April 2019 dengan jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 132 peristiwa. Dan peristiwa pekawinan bulan *Rajab* di tahun 2020 jatuh pada tanggal 25 Feberuari 2020 sampai tanggal 25 Maret 2020 dengan jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 152 peristiwa.

Peristiwa perkawinan pada bulan *Sya'ban* di tahun 2019 jatuh pada tanggal 07 April 2019 sampai tanggal 05 Mei 2019 dengan jumlah 23 peristiwa perkawinan. Peristiwa pekawinan bulan *Sya'ban* tahun 2020 jatuh pada tanggal 26 Maret 2020 sampai tanggal 23 April 2020 dengan jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 3 peristiwa.[25]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah peristiwa perkawinan bulan *Muharrom, Rajab,* dan *Sya'ban* di Kecamatan Taman tergolong banyak yang melangsungkan perkawinan, meskipun dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Timur pada bulan tersebut dianggap

---

[23] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

[24] KUA Kecamatan Taman, *Laporan Data Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sidoarjo,* Tahun 2019 dan 2020.

[25] KUA Kecamatan Taman, *Laporan Data Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sidoarjo,* Tahun 2019 dan 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bulan yang tidak baik untuk dilangsungkan perkawinan. Tetapi masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagian tidak mempercayai mitos perkawinan tersebut.

D. Gambaran Umum Penghulu dalam Mengubah Kepercayaan Masyarakat Tentang Mitos Perkawinan

1. Mengadakan Penyuluhan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penghulu muda KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa upaya penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat mengenai mitos perkawinan salah satunya ialah melakukan penyuluhan terhadap tokoh agama, tokoh pemerintah seperti rapat lintas instansi yang ada di Kecamatan Taman, dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung.[26]

a. Penyuluhan kepada tokoh agama

Penghulu melakukan penyuluhan terhadap tokoh agama yakni melalui modin atau *kasi kesra* di seluruh Kelurahan dan Desa Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dimana penghulu melakukan upaya yang pertama ialah mengundang seluruh modin untuk datang ke KUA Kecamatan Taman.[27]

[26] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 30 Desember 2019.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertemuan penghulu dengan modin seluruh Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tama ini dilakukan satu bulan sekali, yakni pada tanggal akhir bulan. Biasanya dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 8 (delapan) modin Kelurahan dan 16 moden Desa di Kecamatan Taman. Salah satu yang dibahas tentang pertemuan tersebut ialah program KUA yakni program Berkah, Kompak, dan Lestari. Program tersebut telah digagas oleh Dirjen Bimas Islam sebagai program Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah ini menjadikan bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik.

Tranformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama Islam. Dalam hal ini penghulu dan penyuluh, haruslah bersinergi dalam mengemban mandat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Program Pusaka Sakinah yang di gagas oleh Dirjen Bimas Islam di atas, isinya meliputi program:[28]

1) Berkah

Berkah itu sendiri ialah Belajar Rahasia Nikah. Program berkah ini berisikan tentang bimbingan perkawinan, relasi sehat, ekonomi keluarga, dan sebagainya.

[28] Novita Intan, "Program Pusaka Sakinah", dalam http://www.google.com/url=https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-launcihing pusat- pelayanan-keluarga-sakinah&ved=zahUKEwim, diakses pada Kamis, 02 Januari 2020 pukul 14:54 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kompak

Kompak ialah konseling, mediasi pendamping advokasi dan konsultasi. Isi dari program Kompak ini yaitu penyelesaian kasus (perselisihan, perceraian, KDRT, kawin anak, dan sebagainya).

3) Lestari

Lestari yakni layanan bersama ketahanan keluarga Indonesia. Program lestari terdiri dari pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan sebagainya.

Upaya kedua yaitu penghulu menghimbau kepada seluruh modin atau *kasi kesra* apabila terjadi masalah di masyarakat, maka modin untuk tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan syariat agama Islam. Hal tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, termasuk masalah dalam melangsungkan perkawinan di masyarakat.

Apabila ada masalah mengenai kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan, yakni percaya mitos hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan, maka modin dihimbau harus tetap melayani masyarakat meskipun itu bertentangan dengan aturan tradisi nenek moyangnya yang terdahulu. Hal ini agar pasangan calon pengantin bisa melangsungkan perkawinannya sesuai yang diinginkannya. Jadi, modin membuatkan surat pengantar dari Balai Desa (BALDES) untuk mendaftarkan perkawinan calon mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama syarat dan rukun perkawinan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan syariat agama Islam.[29]

Berpijak pada program Pusaka Sakinah tersebut, penghulu KUA juga mensosialisasikan kepada modin untuk menerapkan Program Pusaka Sakinah di atas. Program Pusaka Sakinah ini disambut dengan baik oleh moden seluruh Kecamatan dan Desa. Melihat banyaknya masalah yang ada di masyarakat, sosialisai penghulu kiranya membantu modin untuk menjawab masalah yang dihadapi oileh masyarakat. Terbukti bahwa dengan adanya program Pusaka Sakinah modin Kelurahan Tawangsari dan modin Desa lainnya bisa mengoptimalkan masalah yang ada di masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi KUA Kecamatan Taman.[30]

Modin seluruh Kelurahan dan Desa juga dihimbau penghulu agar memberikan pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarganya. Pelayanan konsultasi ini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengikuti peraturan perundang-undangan dan syariat agama Islam, bukan mempercayai sesuatu yang bisa mengakibatkan kemusrikan.[31]

---

[29] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 30 Desember 2019.

[30] Choirul Anam (Modin), *Wawancara*, Desa Tawangsari Kecamatan Taman Sidoarjo, 31 Desember 2019

[31] Ainur Roziq AR (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyuluhan kepada tokoh masyarakat

Selain sosialisasi yang dilakukan penghulu KUA terhadap modin diseluruh Kecamatan Taman, penghulu juga melakukan penyuluhan ke tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Taman. Tokoh masyarakat ini meliputi Bapak Camat, Kapolsek, Kepala Puskesmas Taman, Ketua MWC NU, Ketua PC Muhammadiyah, dan Ketua LDII, serta PBAI. Jajaran pemerintah tersebut turut hadir dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu KUA Taman.[32]

Selama 2 tahun terakhir ini, penghulu beserta kepala KUA Taman sudah melakukan sosialisasi di dua tempat, yakni di masjid Al-Ihrom dan di balai Kelurahan Tawangsari. Dalam 2 kali sosialisasi ini, antusias tokoh masyarakat banyak yang hadir. Dan materi yang disosialisasikan merupakan program Pusaka Sakinah yakni program Lestari.[33]

Program Lestari yang disosialisasikan penghulu KUA Taman ini diperuntutkan kepada orang tua yang sudah berumah-tangga. Karena isi dari program Lestari ini meliputi pencegahan perkawinan dini kepada anak, kesehatan reproduksi istri, gizi keluarga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Penghulu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni melayani konsultasi jika ada

[32] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 30 Desember 2019.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang berkaitan dengan perkawinan, serta penghulu juga memberikan himbauan untuk tidak mempercayai mitos perkawinan.[34]

Mengenai hal-hal yang dilarang dalam perkawinan termasuk mitos perkawinan, penghulu tidak membenarkan mitos tersebut. Jika ingin melangsungkan perkawinan selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi oleh calon pasangan pengantin, maka untuk penolakan peristiwa perkawinan tidak bisa dilaksanakan dan perkawinannya tetap dianggap sah oleh agama dan negara.[35]

c. Penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Taman

Penyuluhan kepada masyarakat merupakan cara ketiga yang dilakukan oleh penghulu KUA Taman. Cara ini dilakukan agar masyarakat Kecamatan Taman mengetahui tentang peristiwa perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral yang tidak bisa disangkutkan dengan hal-hal semenah-menah oleh seseorang. Misalnya dengan mempercayai mitos perkawinan.[36]

Penghulu dan kepala KUA Taman melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan yang ada di syariat Agama Islam. Penyuluhan ini dilakukan melalui dua cara, yakni penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung bisa melalui pertemuan calon pasangan pengantin saat pemeriksaan dokumen perkawinan atau bisa

[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut *rafa',* kemudian penyuluhan yang tidak langsung yakni dengan cara melalui himbauan modin pada seluruh Kelurahan dan Desa. Selanjutnya modin bisa melakukan penyuluhan jika ada rutinan di Desanya. Misalnya melalui pertemuan jami'iyah istighosah, manaqib, yasin dan tahlil, maupun melalui khutbah sholat jumat.[37]

Sarana modin untuk bisa membantu penghulu KUA Taman tentang adanya mitos perkawinan di masyarakat Kecamatan Taman merupakan cara penghulu yang baik untuk mengubah keyakinan masyarakat terhadap tradisi nenek moyangnya yang dahulu. Tradisi tersebut meliputi kepercayaan mengenai hitungan *neptu* dalam melangsungkan perkawinan, kemudian kepercayaan hari baik dan buruk untuk melangsungkan peristiwa perkawinan, serta kepercayaan mengenai anak kedua atau anak ketiga tidak boleh menikah terlebih dahulu daripada anak pertama.[38]

2. Mengadakan Bimbingan dan Konsultasi Sebelum Serta Sesudah Perkawinan

Penghulu mengadakan bimbingan dan konsultasi sebelum dan sesudah perkawinan yakni bertujuan untuk mempengaruhi jumlah angka peristiwa perkawina di Kecamatan Taman. Bimbingan dan konsultasi perkawinan yang disosialisasikan penghulu telah diadakan di KUA dan di tempat-tempat lain. Penghulu memberikan bimbingan dan konsultasi

[37] Ainur Roziq AR (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 30 Desember 2019.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarganya. Tidak hanya itu, penghulu juga memberikan bimbingan dan konsultasi kepada seluruh modin jika ada warganya yang mengalami kesulitan dan tidak bisa untuk menemui penghulu KUA, maka masyarakat bisa konsultasi ke Modin setempat.

Bimbingan perkawinan yang diberikan penghulu tidak jauh dari materi program Pusaka Sakinah, dimana dalam program yang disampaikan penghulu tersebut ialah program Berkah. Program Berkah ini diberikan agar penghulu bisa pengarahkan masyarakat mengenai syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan, kewajiban suami-istri dalam berumah-tangga, serta memberikan arahan mengenai tujuan perkawinan.

Selain itu, penghulu juga memberikan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat yang sudah menikah. Bimbingan dan konsultasi ini meliputi ketahanan keluarga, serta pencegahan perkawinan di usia dini. Bimbingan ini diperuntukkan bagi pasangan yang sudah berrumah-tangga. Penghulu juga memberikan pengarahan kepada masyarakat Taman, terutama bagi orang tua yang hendak menikahkan putra-putrinya untuk tidak menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan undang-undang dan syriat agama Islam. Misalnya kepercayaan hitungan *neptu* untuk melangsungkan perkawinan, kepercayaan hari baik dan buruk dalam melangsungkan perkawinan, serta kepercayaan lain yang dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miros perkawinan. Karena penghulu dan kepala KUA Taman tidak membenarkan mengenai hal itu.

Kemudian penghulu memberikan himbauan jika ada masalah dalam rumah-tangga bisa di konsultasikan di KUA Kecamatan Taman maupun bisa ke Modin terdekat. Himbauan yang disosialisasikan penghulu ini disambut baik oleh masyarakat, dan masyarakat pun bisa mengamalkan kepada orang lain terkait masalah yang sama.

Bimbingan dan konsultasi sebelum dan sesudah perkawinan ini dianggap penghulu bisa membantu mengurangi atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang keagaaman, dalam arti orang-orang yang faham terhadap permasalahan yang terjadi masyarakat.

3. Menerapkan Program Pusaka Sakinah yang Digagas oleh Dirjen Bimas Islam

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penghulu dalam melakukan upaya mengubah kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan ini tidak lepas dari program Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah ini telah digagas oleh pemerintah agar bisa membantu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Program Pusaka Sakinah sebagai program pemerintah, maka penghulu KUA Kecamatan Taman telah menerapkan program tersebut ke Modin seluruh Kelurahan dan Desa di Kecamatan Taman, serta ke masyarakat yang ada di Kecamatan Taman. Adapun cara penerapannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ialah penghulu mensosialisasikan dengan mengundang modin seluruh Kecamatan Taman untuk datang ke KUA Kecamatan Taman. Kemudian penghulu juga melakukan sosialisasi kepada sebagian masyarakat yang dianggap penting untuk bisa membantu menyalurkan program Pusaka Sakinah tersebut kepada masyarakat yang lainnya.

Terbukti bahwa penerapan program Pusaka Sakinah yang dilakukan oleh penghulu dan pegawai KUA telah berhasil meraih prestasi dengan jumlah angka peristiwa perkawinan tertinggi yang ada di KUA Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman ialah sebanyak 1508 peristiwa, sedangkan pada Tahun 2019 peristiwa perkawinan mengalami peningkatan yakni berjumlah 1535 peristiwa perkawinan. Hal ini suatu kebanggan tersendiri bagi KUA Kecamatan Taman karena KUA Kecamatan lain belum tentu ada yang mengalami jumlah peritiwa perkawinan sebanyak itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN PENGHULU DALAM MENGUBAH KEYAKINAN MASYARAKAT TENTANG MITOS PERKAWINAN

A. Analisis Peran Penghulu dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat tentang Mitos Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Pada dasarnya perkawinan baik dilakukan kapan pun dan dimana pun, tetapi yang terjadi dalam masyarakat terdapat norma-norma dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya yaitu mitos kepercayaan hari baik untuk melangsungkan perkawinan, hitungan hari kelahiran (*neptu*) kedua calon mempelai kemudian hasilnya dibagi lima. Karena dalam hitungan adat Jawa angka lima ini berasal dari jumlah hari yang ada Jawa, yaitu *Pahing, Pon, Wage, Kliwon,* dan *Legi*. Mitos perkawinan selanjutnya yang beredar di masyarakat Kecamatan Taman yakni tidak boleh melakukan perkawinan dengan melangkahi saudara kandung yang lebih tua.[1]

Penghulu KUA menghimbau pada masyarakat ketika masyarakat mengalami masalah dalam melangsungkan perkawinan, alangkah baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak penghulu KUA atau modin yang ada di Kelurahan dan Desa setempat. Karena jika masyarakat tidak tahu dan tidak ingin berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang dianggap

[1] Agus Rimbawan (Masyarakat), *Wawancara,* Dsn. Magera RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli ini bisa dikhawatirkan masyarakat mempercayai akidah selain Allah Swt. dan bisa berujung mendekati kemusyrikkan.[2]

Secara umum banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang mempercayai mitos perkawinan. Hal ini kemudian menjadi sangat penting bagi penghulu KUA Kecamatan untuk memberikan perannya dalam menghilangkan kepercayaan masyarakat mengenai mitos perkawinan.

Adapun peran penghulu KUA Kecamatan Taman dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan ini sudah dilakukan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan penghulu terhadap masyarakat dalam mengubah kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan ialah :[3]

1. Memberikan Penyuluhan

   Penyuluhan disini adalah penghulu memberikan penyuluhan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kecamatan Taman. Penyuluhan kepada tokoh agama dilakukan berdasarkan Program Pusaka Sakinah yang isinya meliputi Berkah (Belajar rahasia nikah) yang berisikan bimbingan mengenai perkawinan, ekonomi keluarga, dan sebagainya; Kompak (singkatan dari konseling, Mediasi Pendamping advokasi, dan konsultasi) yang isinya membahas mengenai penyelesaian kasus perkawinan seperti KDRT, perceraian, kawin anak, dan sebagainya; dan Lestari (singkatan dari layanan bersama ketahanan keluarga

[2] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 20 Agustus 2019.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia) yang berisi kesehatan reproduksi, gizi keluarga, kawin anak, dan sebagainya.

Penyuluhan kepada tokoh masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Taman sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di Masjid Al-Ihrom dan Balai Kelurahan Tawangsari. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mensosialisasikan salah satu dari Program Pusaka Sakinah yaitu Program Lestari. Sedangkan untuk penyuluhan kepada masyarakat, penghulu KUA Kecamatan Taman memiliki 2 cara, yaitu secara langsung (penyuluhan saat melakukan rafa') dan tidak langsung (dengan menghimbau pada seluruh modin di setiap kelurahan/desa di Kecamatan Taman).

2. Mengadakan Bimbingan dan Konsultasi Sebelum dan Sesudah Perkawinan

Seperti yang telah tercantum dalam bab sebelumnya, bahwa tujuan dari adanya bimbingan dan konsultasi sebelum maupun sesudah perkawinan ini adalah untuk mempengaruhi jumlah angka peristiwa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Taman. Penghulu memberikan pengarahan kepada masyarakat Kecamatan Taman, terutama bagi orang tua yang hendak menikahkan putra-putrinya untuk tidak menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan undang-undang dan syariat agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menerapakan Program Pusaka Sakinah yang Digagas Oleh Dirjen Bimas Islam

Adapun cara penerapannya ialah penghulu mensosialisasikan Program Pusaka Sakinah dengan mengundang modin seluruh Kecamatan Taman untuk datang ke KUA Kecamatan Taman. Kemudian penghulu juga melakukan sosialisasi kepada sebagian masyarakat yang dianggap penting untuk bisa membantu menyalurkan program Pusaka Sakinah tersebut kepada masyarakat yang lainnya.

Upaya yang dilakukan penghulu di atas sudah berjalan 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2018. Dalam jangka 2 tahun trakhir ini program yang dijalankan penghulu bisa memberikan dampak positif kepada KUA Kecamatan Taman, Karena adanya program tersebut bisa meningkatkan jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dari tahun sebelumnya.

Peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman berada di peringkat pertama dari berbagai KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman dengan jumlah mencapai 1508 peristiwa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa jumlah peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman tidak mencapai 1500 peristiwa. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan jumlah peristiwa perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Taman, yakni ada 1535 peristiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kedua calon mempelai yang ingin menikah bisa datang ke penghulu langsung untuk meminta petunjuk atau jalan keluar terhadap masalah kepercayaan mitos perkawinan yang dialami dari keluarga kedua belah pihak, dan penghulu juga bersedia atau menfasilitasi masyarakat terutama masyarakat yang hendak ingin menikah untuk konsultasi mengenai masalah yang dihadapi sebelum melangsungkan perkawinan. Kemudian penghulu juga menghimbau para modin Kelurahan dan Desa untuk menerima atau melayani konsultasi masalah yang hadapi masyarakat jika masyarakat mengalami kesulitan datang ke KUA Kecamatan.[4]

Penghulu KUA Kecamatan Taman juga menyarankan kepada kedua calon mempelai yang mempunyai masalah terhadap kepercayaan dalam melangsungkan perkawinannya agar bisa bertukar pikiran dengan orang lain yang dianggap pernah mengalami mengenai kepercayaan tersebut, akan tetapi perkawinan orang tersebut tetap terlaksana. Sehingga kedua calon mempelai semakin yakin untuk melangsungkan perkawinanny.[5] Semakin banyak upaya yang dilakukan penghulu maka semakin meningkatkan peristiwa perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Taman. Meskipun upaya yang dilakukan penghulu KUA Kecamatana Taman tersebut tidak banyak, yang penting semua upaya itu dapat terlaksanakan dengan baik. Sehingga kepercayaan perkawinan bisa

[4] Nur Rachmat Hidayat (Penghulu Muda), *Wawancara*, KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, 20 Agustus 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurang apabila penghulu bisa mengurangi kepercayaan masyarakat mengenai kepercayaan mitos perkawinan.

Dari upaya-upaya di atas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Taman sebagai sasaran yang tepat untuk menerapkan upaya dari penghulu tersebut. Penghulu juga mengharapkan pada masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan upaya-upaya yang sudah diprogramkan pemerintah sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam. Sehingga perkawinan dapat berjalan dengan baik dan tidak menganut dengan kepercayaan lain tentang perkawinan.[6]

Meskipun sudah diusahakan berbagai upaya penghulu untuk menekankan tingginya angka peristiwa perkawinan. Tetapi masyarakat masih banyak yang mempercayai adanya mitos-mitos perkawinan yang beredar. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat penghulu dan pegawai KUA Kecamatan Taman lainnya untuk bisa tetap menghilangkan kepercayaan masyarakat mengenai mitos perkawinan yang beredar di masyarakat khusunya masyarakat Kecamatan Taman. [7]

Jika dianalisis perihal peran penghulu dalam mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan ini sudah benar. Karena dengan peran penghulu tersebut masyarakat berangsur-angsur untuk tidak kehilangan kepercayaan pada mitos-mitos yang selama ini tumbuh di masyarakat.

---

[6] Ibid.
[7] Ainur Roziq AR (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Taman Sidoarjo, 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, alangkah baiknya jika penghulu KUA Kecamatan Taman didukung dan dibantu pemerintah pusat agar bisa mensukseskan program yang dilakukan penghulu KUA Kecamatan Taman tersebut. Mengingat mitos perkawinan yang beredar di masyarakat masih banyak maka jika ada dukungan dari pemerintah pusat ini bisa membantu penghulu dalam mengubah kepercayaan masyarakat terhadap mitos perkawinan ini bisa optimal. Selain itu, dalam konsep hukum Islam mempercayai hal-hal yang tidak ada dalil nash-nya ini dapat menjerumuskan manusia ke dalam kemusyrikan. Sehingga hal tersebut dalam hukum Islam tidak dibenarkan.

B. Analisis Yuridis Peran Penghulu dalam Mengubah Keyakinan Masyarakat tentang Mitos Perkawinan

Penghulu merupakan orang yang ditunjuk oleh negara sebagai pencatat perkawinan, maka penghulu seharusnya bersikap tegas dan cermat serta tanggap dalam menjalakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan undang-undang dan syariat agam Islam. Dengan demikian penghulu hendaknya memberi pengertian terhadap masyarakat akan sunnah-sunnah Rasul dalam perkawinan, sehingga tidak ada kepercayaan lain yang dianggap mitos perkawinan oleh masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghulu sendiri dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penghulu pertama, penghulu muda, dan penghulu madya. Adapun peran dari masing-masing penghulu tersebut antara lain:[8]

1. Penghulu Pertama, memiliki beberapa peran yaitu:
   a. Menyusun rencana tahunan kepenghuluan;
   b. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin;
   c. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk;
   d. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
   e. Mengumpulkan data kasus pernikahan;
   f. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
   g. Membentuk kader pembina keluarga sakinah
   h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan; dan lain-lainnya.
2. Penghulu Muda, memiliki beberapa peran yaitu:
   a. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi di Balai Nikah;
   b. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi;
   c. Menganalisis pengantin, kebutuhan konseling/penasihatan calon;
   d. Menyusun monografi kasus;

[8] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsinal Penghulu dan Angka Kreditnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin;
f. Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
g. Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
h. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan. Dan lain-lainnya.

3. Penghulu Madya, memiliki beberapa peran yaitu:
   a. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga;
   b. Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
   c. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
   d. Mengembangkan metode penasihatan, konseling, dan pelaksanaan nikah/rujuk;
   e. Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum;
   f. Melatih kader pembina keluarga sakinah; dan lain-lainnya.

Peran penghulu KUA Kecamatan Taman sendiri dalam upaya mengubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan, benar-benar berdampak pada perubahan pemikiran di masyarakat daerah Kecamatan Taman. Meskipun tidak berdampak secara signifikan, akan tetapi berangsur-angsur keyakinan dan pola pikir masyarakat berusaha untuk disadarkan agar terlepas dari mitos-mitos yang salah.

Peran yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Taman ini telah sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan bahwa salah satu tugas penghulu adalah memberikan nasihat dan konsultasi nikah/rujuk. Secara eksplisit memang tidak disebutkan secara jelas bahwa nasihat untuk menghilangkan kepercayaan pada mitos perkawinan merupakan tugas penghulu. Akan tetapi, ini cukup sebagai penerjemahan dari fungsi penghulu yakni "memberi nasihat dan konsultasi".

Memberi nasihat dan konsultasi tentang nikah dan rujuk tentu sangat luas maknanya. Oleh karena itu, perundang-undangan pun tidak menyebutkan secara khusus, melainkan disebutkan secara umum. Sehingga nasihat dan konsultasi apapun yang berkaitan dengan terwujudnya pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah dibenarkan.[9]

Kemudian peran penghulu dalam menerapkan program Pusaka Sakinah yang di gagas oleh Dirjen Bimas Islam ini dianggap sebagai unsur kegiatan penghulu dalam pengembangan kepenghuluan. Hal ini bisa dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 6 MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 yang menyatakan bahwa pengembangan kepenghuluan salah satunya meliputi pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk agar bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *warrohmah.*[10]

Maka, dalam hal ini sosialisasi maupun nasihat-nasihat penghulu untuk menghilangkan keyakinan terhadap mitos-mitos perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hidup di masyarakat telah didukung oleh

---

[9] Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsinal Penghulu dan Angka Kreditnya.
[10] Ibid., Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab hal tersebut termasuk bimbingan serta bentuk konsultasi agar perkawinan tetap bisa dilangsungkan serta mendapatkan ketentraman dan kedamaian atas perkawinan yang dilangsungkannya itu.

Metode dalam melakukan penasihatan atau konsultasi perkawinan juga perlu diperhatikan, karena hal tersebut juga sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penghulu yang ada di Kecamatan Taman dalam upayanya untuk menghapus mitos-mitos perkawinan yang ada di daerah tersebut. Pelibatan modin, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Taman juga mempengaruhi keberhasilan dari upaya penasihatan dan konsultasi perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketiga tokoh tersebut merupakan orang yang mengetahui tentang adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dari sisi lainnya, penghulu Kecamatan KUA Taman juga harus memperhatikan kesesuaian pelaksanaan jadwal penasihatan dan konsultasi perkawinan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena mitos-mitos perkawinan yang berkembang di dalam masyarakat Kecamatan Taman tentunya tidak hanya dianut dalam waktu yang singkat melainkan bisa menjadi adat yang turun-temurun apabila pihak penghulu KUA Kecamatan Taman tidak secara cepat dan tepat dalam memberikan penasihatan atau konsultasi (baik kepada calon pengantin, wali nikah, maupun tokoh masyarakat).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, KUA Kecamatan Taman sejauh ini sudah melakukan penasihatan dan konsultasi perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 2 kali dan baru diadakan sejak tahun 2018. Dari data yang didapat, pada tahun 2018, peristiwa perkawinan di KUA Kecamatan Taman dengan jumlah mencapai 1508 peristiwa dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah peristiwa perkawinan yakni ada 1535 peristiwa.

Meskipun mengalami kenaikan peristiwa perkawinan pada 2 tahun terakhir, apabila pelaksanaan penasihatan dan konsultasi perkawinan tidak dijadwalkan dengan baik dan berkelanjutan, tentunya juga tidak akan bisa mengubah kepercayaan terhadap mitos-mitos perkawinan yang berkembang di masyarakat Kecamatan Taman.

Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan penasihatan dan konsultasi perkawinan itu sendiri. Sebab, setiap upaya yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Taman tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan. Dari kelebihan dan kekurangan yang ada tersebut diharapkan mampu untuk dikembangkan lebih baik lagi agar nantinya dapat secara optimal dalam menghilangkan mitos-mitos perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghulu yang berada di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa upaya untuk megubah keyakinan masyarakat tentang mitos perkawinan. Peran penghulu antara lain sebagai berikut: 1) Memberikan penyuluhan, 2) Mengadakan bimbingan dan konsultasi sebelum dan sesudah perkawinan, 3) serta Menerapakan program Pusaka Sakinah yang digagas oleh Dirjen Bimas Islam.
2. Peran yang dilakukan oleh penghulu yang berada di wilayah Kecamatan Taman dalam mengubah keyakinan masyarakat terhadap mitos-mitos perkawinan jika dianalisis secara yuridis tidak ada satupun dalil hukum yang bisa melarangnya. Justru peran ini merupakan penterjamahan dari tugas penghulu yang berada dalam "Pasal 8 Ayat (1) MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005" yang menyatakan bahwa salah satu tugas penghulu adalah memberikan nasihat dan konsultasi nikah/rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain:

1. Disarankan kepada penghulu hendaknya selalu berupaya dan berusaha melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk menambah minat peristiwa perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukun dalam undang-undang perkawinan dan syariat agama Islam. Serta disarankan juga untuk penghulu bersinergis dengan modin maupun tokoh masyarakat di sekitar untuk menangani masalah yang ada di masyarakat terkait kepercayaan terhadap mitos perkawinan.
2. Pemerintah kiranya dapat lebih mendukung dalam pemenuhan tugas dan fungsi penghulu melalui penguatan undang-undang dan menyiapkan dana yang mencukupi.
3. Masyarakat hendaknya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga aturan yang disyariatkan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Choirul (Modin). *Wawancara.* Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 31 Desember 2019.

Bunyamin, Iskandar. *Panduan Praktis Penghulu.* Banten: Kementerian Agama, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia. Tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah, Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

-------. *Al-Quran Dan Terjemahan.* Surabaya: UD.Mekar, 2000.

Fauzi, Rahmat. *Refleksi Peran KUA Kecamatan.* t.p: Salimunazzam, 2007.

Fauziyah, Anisaul. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)". Skripsi--IAIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Ghazaly, Abd. Rahman . *Fiqih Munakahat,* Bogor: Prenada Media, 2003.

Haviland, Wiliam A. *Anthropolgy* Terjemahan R. G. Soekadijo Antropologi. Jakarta: Erlangga, 1993.

Hidayat, Nur Rachmat (Penghulu Muda). *Wawancara.* KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Agustus 2019.

Ismail, Ibn Qayim. *Kiai Penghulu Jawa.* Jakarta: Gema Insani, 1997.

Kholik, Kusul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")". *Usratuna,* No. 2, Vol. 1 Juli, 2018.

KUA Kecamatan Taman. *Laporan dan Evaluasi Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.* Sidoarjo: t.p., 2019.

-------. *Laporan Data Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.* Sidoarjo: t.p., 2019 dan 2020.

Labib. *Primbon Mujarobat Kubro.* Surabaya: CV. Gali Ilmu, t.t.

Masruroh, Lailil (Masyarakat). *Wawancara.* Dsn. Magera RT. 02 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasir, Afif Ainun. "Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Prespektif Hermeneutika (Studi Kasus Di Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Novita, Intan. "Program Pusaka Sakinah", dalam http://www.google.com/url= https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-launcihing-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah&ved=zahUKEwim, diakses pada hari Kamis, 02 Januari 2020.

Nugroho, Raynaldo. "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengan Kota Tangerang". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rimbawan, Agus (Masyarakat). *Wawancara.* Dsn. Magera RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2020.

Roziq AR, Ainur (Kepala KUA). *Wawancara.* Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 30 Desember 2019.

Subiono. "Menikah di Bulan Muharrom Tidak Baik, Benarkah?", dalam http://www.bimasislam.kemenag.go.id/*post*/berita/opini, diakses pada hari Sabtu, 22 Februari 2020.

Syam, Fatimah. "Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues". Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.

-------. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan IV. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, No. 2, Vol. 14, 2016.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi KUA.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id